

MEKANISME ASURANSI BERBASIS KEUANGAN SYARIAH

Erwin Febrian Syuhada¹, Mursyid²

^{1,2} Universitas Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, Indonesia

Email : erwinfebrian31@gmail.com, mursyid@uinsi.ac.id

Article Info

Received	Accepted	Published
16 Juni 2024	29 Juni 2024	30 Juni 2024

Keywords:

Sharia Insurance
Financial Mechanism
Islamic Financial Institutions

ABSTRACT

This research discusses Sharia finance-based insurance mechanisms as an alternative that complies with Sharia principles in the financial industry. The conventional insurance often involves elements of usury and speculation, which are contrary to Islamic law. In this context, Sharia finance-based insurance mechanisms offer an approach that is in line with Islamic financial principles. Sharia insurance emphasizes the concept of cooperation and mutual assistance between participants. This mechanism includes establishing a community fund, which is used to assist its members in dealing with certain risks. In addition, the principles of *mudharabah* and *musyarakah* are applied to manage these funds fairly and transparently. This research uses literature analysis methods to investigate the main concepts in Sharia finance-based insurance. The analysis results show that a Sharia finance-based insurance mechanism can be a choice that is more in line with Islamic values while providing significant economic benefits. Thus, this research contributes to understanding the importance of developing financial products that comply with Islamic financial principles to promote financial inclusion and sustainable development.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Asuransi Syariah,
Mekanisme Keuangan
Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian ini membahas mekanisme asuransi berbasis keuangan syariah sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam industri keuangan. Asuransi konvensional seringkali melibatkan unsur riba dan spekulasi, yang bertentangan dengan hukum Islam. Dalam konteks ini, mekanisme asuransi berbasis keuangan syariah menawarkan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Asuransi syariah menekankan pada konsep kerjasama dan saling tolong menolong antara peserta. Mekanisme tersebut mencakup pembentukan dana komunitas yang digunakan untuk membantu anggotanya dalam menghadapi risiko tertentu. Selain itu, prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* diterapkan untuk mengelola dana tersebut dengan adil dan transparan. Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur untuk menyelidiki konsep-konsep utama dalam asuransi berbasis keuangan syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme asuransi berbasis keuangan syariah dapat menjadi pilihan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang pentingnya mengembangkan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah untuk mempromosikan inklusi keuangan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Perkembangan pesat industri keuangan Islam dalam beberapa tahun terakhir berkorelasi positif dengan pertumbuhan asuransi syariah. Sebagai salah satu komponen penting dari sektor keuangan syariah, asuransi syariah telah menarik perhatian banyak pihak yang tertarik dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dalam aktivitas keuangannya.

Dalam konteks ekonomi global yang semakin kompleks dan tidak stabil, manajemen risiko menjadi suatu keharusan bagi individu, perusahaan, dan pemerintah. Individu menghadapi risiko sakit, kecelakaan, dan kematian di masa mendatang, sementara bisnis harus mengelola risiko yang timbul dari kebakaran, bencana alam, dan lainnya. Sehingga setiap risiko harus dikelola untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang, orang memerlukan suatu model dalam membantu menghadapi berbagai potensi kerugian. Salah satu model tersebut adalah asuransi. Perusahaan asuransi adalah entitas yang bersedia dan mampu menanggung berbagai risiko yang dihadapi oleh anggotanya.¹

Asuransi berperan penting sebagai instrumen yang melindungi dari risiko keuangan yang tidak diinginkan. Pada dasarnya, asuransi merupakan persiapan yang dilakukan oleh seseorang untuk menghadapi kerugian atau musibah yang tidak dapat diprediksi. Jika kerugian tersebut terjadi, maka kerugian itu akan ditanggung bersama atau oleh perusahaan asuransi.² Namun, dalam lingkungan yang semakin beragam ini, permintaan akan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah semakin meningkat.³

Asuransi berbasis keuangan syariah menawarkan pendekatan yang unik dalam manajemen risiko yang sesuai dengan hukum Islam. Mekanisme asuransi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip seperti *musyarakah* (kemitraan), *mudharabah* (bagi hasil), dan *tabarru'* (kontribusi sukarela). Prinsip-prinsip ini menekankan keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial yang sejalan dengan nilai-nilai etika dan moral dalam Islam.

Sayangnya, meskipun mekanisme asuransi syariah telah menerapkan prinsip-prinsip syariah, masih terdapat stigma negatif di kalangan masyarakat sehingga mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah. Masalah ini disebabkan karena kurangnya ketegasan dalam regulasi pemerintah dalam menindak penipu yang mengatasnamakan asuransi syariah sehingga berimbas pada tingkat kepercayaan masyarakat.⁴ Selain itu, *market share* dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

¹ Muhammad Fudhail Rahman, "Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-'Adalah* X, no. 1 (2011): 25–34, <https://media.neliti.com/media/publications/56493-ID-asuransi-dalam-perspektif-hukum-islam.pdf>.

² Junaidi Abdullah, "Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2018): 11–23, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4700>.

³ Lokot Zein Nasution, "Strategi Spin-Off Bagi Pengembangan Keuangan Syariah: Tinjauan Pada Kasus Asuransi Syariah," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2, no. 2 (2019): 213–226.

⁴ Sry Dayani Simatupang dan Atika, "Pengaruh Stigma Negatif Asuransi Terhadap Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Nasabah PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera)," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 2, no. 1 (2022): 368–73, <https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/view/3140/980>.

dalam industri asuransi syariah masih rendah, serta dominasi asuransi konvensional yang hadir lebih dahulu dari pada asuransi syariah.⁵

Berbagai penelitian tentang asuransi sebenarnya telah dilakukan, seperti Prima Dwi Priyatno, dkk yang meneliti tentang Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah.⁶ Imam Mahfud yang meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengajuan Klaim Asuransi Syariah, dan Amelia Pratista Andini, dkk yang menunjukkan bahwa asuransi syariah di Indonesia memiliki prospek yang sangat bagus, akan tetapi, kurangnya sumber daya manusia yang paham terkait masalah asuransi syariah, dan kurangnya penyuluhan terhadap asuransi menyebabkan rendahnya literasi masyarakat terhadap produk asuransi syariah.⁷ Sehingga dalam konteks ini, memahami mekanisme asuransi berbasis keuangan syariah menjadi sangat penting bagi para praktisi, akademisi, dan pihak terkait lainnya. Penelitian tentang asuransi syariah telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, namun masih terdapat kebutuhan untuk menganalisis lebih dalam tentang mekanisme operasional asuransi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang mekanisme asuransi berbasis keuangan syariah, baik dari konsep dasar asuransi dalam Islam, prinsip-prinsip yang mendasari asuransi syariah, serta mekanisme operasionalisasi asuransi syariah

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Terdapat empat tahap penting dalam studi pustaka. Pertama, menyiapkan segala perlengkapan dan alat yang dibutuhkan untuk proses penelitian. Kedua, menyusun bibliografi kerja sebagai panduan dalam mencari literatur yang relevan. Ketiga, mengatur waktu secara efektif agar semua tahapan penelitian dapat dilaksanakan dengan baik. Keempat, membaca dan mencatat bahan-bahan penelitian yang ditemukan sehingga informasi yang diperoleh dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut.⁸ Analisis dilakukan untuk menyelidiki konsep-konsep utama dalam asuransi berbasis keuangan syariah dan mekanisme pengelolaannya. Metode kualitatif sendiri adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan yang dapat diamati, serta memusatkan perhatian pada prinsip umum yang mendasari perwujudan fenomena yang ada.⁹

⁵ Agung Grafika Surbakti dan Rahmi Syahriza, "Analisis Potensi Dan Kendala Pengembangan Asuransi Syariah Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan," *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 2, no. 1 (2022): 55–63.

⁶ Prima Dwi Priyatno, Lili Puspita Sari, dan Isti Nuzulul Atiah, "Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 1–18, <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1927>.

⁷ Amelia Pratista Andini, Silfi Maghfiroh, dan Muhammad Yazid, "Perkembangan Dan Potensi Asuransi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Studi Islam* 17, no. 2 (2022): 164–77, <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/view/4755/3320>.

⁸ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

⁹ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 3 ed. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

Istilah asuransi yang berkembang di Indonesia berasal dari Bahasa Belanda *assurantie*, yang kemudian menjadi “*insurance*” dalam Bahasa Inggris. Namun, istilah *Assurantie* sendiri sebenarnya bukanlah istilah Belanda, melainkan berasal dari kata Latin, yaitu *assecurare*, yang berarti “menjamin orang”. Kata ini kemudian dikenal sebagai asuransi dalam Bahasa Indonesia.¹⁰

Ensiklopedi Indonesia menjelaskan bahwa asuransi adalah suatu jaminan atau transaksi yang dilakukan oleh penanggung (misalnya lembaga asuransi) kepada tertanggung, menanggung resiko kerugian yang ditentukan dalam perjanjian (asuransi), sehubungan dengan hilangnya suatu hidup (mati) atau kecelakaan lain dimana penanggung membayar premi tertentu kepada tertanggung setiap bulan. Sedangkan dalam Ensiklopedia Hukum Islam, asuransi dijelaskan sebagai sebuah transaksi perjanjian antara dua pihak. Pihak pertama memiliki kewajiban untuk membayar iuran, sementara pihak kedua bertanggung jawab memberikan jaminan penuh kepada pihak pertama jika terjadi sesuatu yang merugikan pihak pertama, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.¹¹

Selain itu, menurut DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001, Asuransi Syariah (*Ta'min*, *Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha untuk melindungi dan saling membantu antara beberapa orang/pihak dengan berbagi harta dan/atau investasi *Tabarru* yang menyediakan model pendapatan untuk mengelola risiko tertentu melalui akad (perjanjian) yang sesuai dengan Syariah.¹²

Tinjauan umum tentang asuransi adalah langkah awal yang penting dalam memahami konsep dasar dan fungsi asuransi. Asuransi merupakan mekanisme yang digunakan untuk melindungi individu atau entitas dari risiko keuangan yang tidak diinginkan. Asuransi melibatkan transfer risiko dari pihak yang diasuransikan kepada perusahaan asuransi, yang kemudian mengelola risiko tersebut dengan mengumpulkan premi dari peserta asuransi.

Asuransi juga dapat didefinisikan sebagai kontrak yang mengikat antara perusahaan asuransi dan pihak yang diasuransikan, di mana perusahaan asuransi memberikan perlindungan finansial terhadap kerugian yang mungkin dialami oleh pihak yang diasuransikan. Tujuan utama asuransi adalah melindungi pihak yang diasuransikan dari risiko keuangan yang tidak diinginkan. Melalui pembayaran premi, pihak yang diasuransikan dapat mengalihkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi yang memiliki kapasitas untuk menanggung risiko tersebut. Sedangkan fungsi utamanya adalah untuk melindungi individu, keluarga, atau perusahaan dari kerugian finansial akibat kejadian yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan, kematian, kerusakan properti, atau penyakit. Selain itu, asuransi juga berperan dalam mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan stabilitas ekonomi.

¹⁰ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2010), <https://books.google.co.id/books?id=mo9ADwAAQBAJ>.

¹¹ Ibrahim Fikma Edrisy, Angelina Putri, dan Sulistiyawati, *Hukum Asuransi*, ed. oleh Nur Habib Ruba'i, 1 ed. (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023), 35–36, <https://repository.umko.ac.id/id/eprint/290/1/HukumAsuransi.pdf>.

¹² Dewan Syari'ah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah” (Jakarta, 2001), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae9c9dafade408a1d313433323535.html>.

3.2. Konsep Asuransi Syariah

Sebelum adanya asuransi syariah, sudah dikenal asuransi tradisional. Asuransi termasuk dalam lembaga keuangan nonbank yang ada pada masa awal Islam yang dikenal dengan konsep tanggung renteng atau disebut dengan sistem *aqilah*. Aqilah adalah konsep dalam hukum Islam yang berarti saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Dalam konteks ini, jika salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku lain, keluarga korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Selain itu, mereka juga mengumpulkan dana (*al-kanzu*) yang diperuntukkan membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tidak sengaja.¹³ Namun, asuransi telah hadir sepanjang perkembangan sejarah dunia dan dipraktikkan oleh non-muslim, sehingga praktiknya secara tidak langsung mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan aturan Islam seperti riba, gharar dan maisir. Ketiga unsur tersebut diyakini dapat memberikan dampak negatif yang memungkinkan salah satu pihak dirugikan.

Jika melihat dari perspektif hukum Islam, asuransi konvensional adalah ilegal, seperti yang disetujui oleh beberapa pengacara Islam seperti Abdul Wahab Khalaf, Sayyid Sabiq dan Yusuf al-Qardawi. Berdasarkan hukum asuransi tradisional yang haram, maka perlu dirumuskan suatu konsep yang dapat mencegah praktik riba, gharar dan maisir yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, konsep asuransi atau asuransi *takaful* diciptakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam hal riba, semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya dengan bunga, yang berarti selalu melibatkan diri dalam riba. Praktik ini juga terlihat dalam perhitungan kepada peserta, di mana keuntungan dihitung di awal. Sedangkan praktik maisir dalam asuransi konvensional adalah ketika pemegang polis asuransi jiwa meninggal dunia sebelum masa akhir polisnya dan telah membayar sebagian premi, maka ahli waris akan menerima sejumlah uang tertentu. Pemegang polis tidak mengetahui bagaimana dan dari mana perusahaan asuransi konvensional membayarkan uang pertanggungan tersebut. Selanjutnya, praktek gharar terjadi pada asuransi konvensional karena ketidakpastian mengenai batas waktu pembayaran premi yang didasarkan atas usia tertanggung. Jika tertanggung baru sekali membayar premi dan kemudian meninggal dunia, perusahaan asuransi akan mengalami kerugian sementara pihak tertanggung mendapatkan keuntungan secara materi. Sebaliknya, jika tertanggung berumur panjang, perusahaan asuransi akan mendapatkan keuntungan dan pihak tertanggung akan merasa dirugikan secara finansial.¹⁴

Jika dilihat menggunakan bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammim*, tertanggung disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* di ambil dari *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Dalam QS. Quraish ayat 4, Allah SWT berfirman :

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

Artinya: Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.¹⁵

¹³ Andri Soemitra, *Asuransi Syariah* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2015).

¹⁴ Afif Effendi, "Asuransi Syariah Di Indonesia (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah)," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 3, no. 2 (2016): 71–92, <https://doi.org/10.21580/wa.v3i2.1145>.

¹⁵ kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 1 ed. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Berdasarkan arti hakiki dari surat tersebut, maka yang paling tepat untuk mendefinisikan istilah *at-ta'min* adalah *ment-ta'min-i*, yang berarti bahwa seseorang membayar/menyerahkan sebagian agar dia atau ahli warisnya menyetujui apa yang telah disepakati, untuk menerima uang, atau menerima ganti rugi atas harta benda yang hilang.

Sehingga pada intinya, asuransi adalah metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, perjalanan kegiatan hidupnya atau aktivitas ekonominya.¹⁶

Menurut Warkum Sumitro Perbedaan lain antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Pada dasarnya asuransi syariah adalah *takaful*, yaitu gotong royong, sedangkan asuransi tradisional bersifat *tadabuli*. Kemudian dana yang terkumpul dari asuransi syariah diinvestasikan melalui atau menggunakan sistem bagi hasil, dana yang terkumpul dari asuransi tradisional diinvestasikan ke berbagai sektor dengan sistem bunga.¹⁷

Konsep asuransi meliputi prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam operasional asuransi. Beberapa poin penting dalam konsep asuransi antara lain:

Prinsip Utang Mengikat: Prinsip ini menyatakan bahwa dalam kontrak asuransi, pihak yang diasuransikan memiliki kewajiban membayar premi kepada perusahaan asuransi, sedangkan perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan finansial sesuai dengan kondisi yang disepakati.

Prinsip Kecukupan Premi: Prinsip ini mengharuskan premi yang dibayarkan oleh pihak yang diasuransikan harus cukup untuk mengatasi kerugian yang mungkin terjadi. Premi yang tidak memadai dapat mengakibatkan ketidakmampuan perusahaan asuransi dalam membayar klaim yang diajukan.

Prinsip Kebersamaan: Asuransi berdasarkan prinsip kebersamaan, di mana risiko yang dihadapi oleh sekelompok peserta asuransi dibagikan bersama. Prinsip ini memungkinkan risiko yang dialami oleh individu atau kelompok dapat disebarluaskan dan dikurangi melalui kontribusi premi dari peserta asuransi yang lain.

3.3. Jenis Asuransi Berbasis Keuangan Syariah

Asuransi berbasis keuangan syariah adalah bentuk asuransi yang mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Beberapa jenis asuransi berbasis keuangan syariah antara lain:

- a. *Takaful* adalah bentuk asuransi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam *takaful*, peserta asuransi saling membantu dan berbagi risiko. Premi yang dibayarkan oleh peserta digunakan untuk membentuk dana *takaful* yang digunakan untuk membayar klaim.
- b. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi. Perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* (manajer investasi) dan peserta asuransi bertindak sebagai *sahib al-mal* (pemilik modal). Keuntungan yang diperoleh dari investasi dana *takaful* dibagikan antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi sesuai dengan kesepakatan.
- c. *Wakalah* adalah bentuk perjanjian di mana peserta asuransi memberikan *wakalah* (kuasa) kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana *takaful*. Perusahaan

¹⁶ Netta Agusti, "Relevansi Asuransi Syari'ah dengan Konsep Maqashid Syari'ah: Telaah Indikator," *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 4, no. 1 (2019): 65–74.

¹⁷ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI, Takaful) Di Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 52.

asuransi akan menerima *fee wakalah* sebagai pengganti jasa manajemen dan administrasi.

Meski demikian Terdapat beberapa jenis produk asuransi berbasis keuangan syariah, di antaranya adalah:¹⁸

- a. *Takaful* keluarga ialah produk asuransi yang disiapkan untuk melindungi keluarga dari risiko kematian, cacat, atau kecelakaan.
- b. *Takaful* kesehatan adalah produk asuransi yang dirancang untuk melindungi peserta dari risiko penyakit atau kecelakaan.
- c. *Takaful* investasi yakni produk asuransi yang direncanakan untuk membantu peserta dalam berinvestasi dan mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut.

3.4. Prinsip Asuransi Berbasis Keuangan Syariah

Prinsip-prinsip asuransi berbasis keuangan syariah mencakup prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi dalam operasional asuransi. Beberapa prinsip asuransi berbasis keuangan syariah antara lain:

- a. Prinsip *Tabarru'* adalah konsep dasar dalam asuransi berbasis keuangan syariah. Prinsip ini mengacu pada kontribusi sukarela dari peserta asuransi untuk membentuk tabungan/dana *tabarru'* yang akan digunakan untuk membayar klaim asuransi. Dana *Tabarru'* ini harus digunakan secara etis dan jangan digunakan untuk tujuan komersial.¹⁹ Seperti yang diketahui, akad *tabarru'* adalah semua jenis perjanjian yang dibuat dengan niat untuk saling tolong-menolong dengan mengharap pahala dari Allah SWT. *Tabarru'* berarti menyumbangkan dana amal yang tulus kepada peserta *takaful* untuk saling membantu ketika beberapa musibah menimpa mereka.
- b. Prinsip *wakalah* adalah konsep di mana pengguna asuransi memberikan *wakalah* (kuasa) kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana *Tabarru'* yang sudah dikontribusikan. Perusahaan asuransi akan menerima imbalan atas jasanya dalam mengelola dana *Tabarru'*.
- c. Prinsip *Mudharabah* adalah konsep di mana dana *Tabarru'* digunakan untuk investasi oleh perusahaan asuransi. Keuntungan dari investasi tersebut akan dibagi antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.
- d. Prinsip *Tafakul* adalah konsep di mana risiko dibagi bersama antara peserta asuransi. Apabila terdapat peserta asuransi yang mengalami kerugian, dana *Tabarru'* akan digunakan untuk membayar klaim tersebut. *Takaful* memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang

¹⁸ Hartato Rianto, "Produk Asuransi Syariah Prudential (Pru Link Syariah) Dalam Tinjauan Syariat Islam," *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2019): 211–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3221>.

¹⁹ Amalia Fadilah dan Makhrus, "Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 87–103, <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4416>.

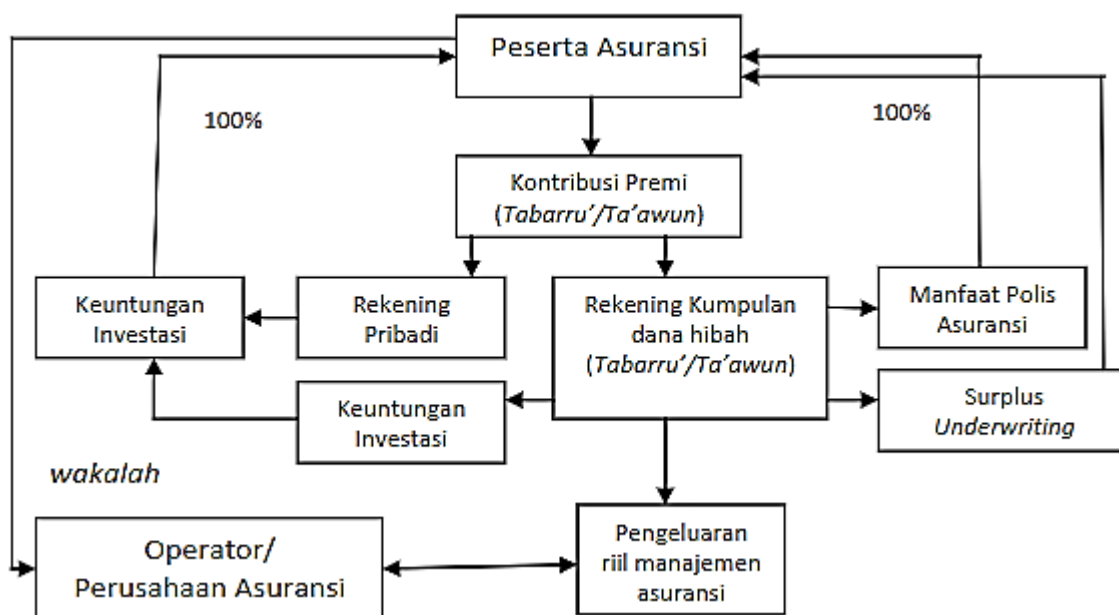
mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.²⁰

Di dalam Fatwa DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman umum asuransi syariah mencakup tentang ketentuan umum asuransi syariah, akad dalam asuransi syariah, kedudukan para pihak dalam akad *tijarah* dan *tabarru'*, ketentuan dalam akad *tijarah* dan *tabarru'*, Jenis asuransi dan akadnya, premi, klaim, investasi, pengelolaan dana, reasuransi, dan ketentuan tambahan berupa setiap implementasi yang terdapat dalam asuransi syariah harus dikonsultasikan dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan jika ada perselisihan dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah.²¹

Menurut Ali Zainuddin dalam industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian dimanapun berada.²² Prinsip syariah berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2014²³ adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

3.5 Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

Pengelolaan asuransi di Indonesia berdasarkan pada konsep *wakalah*, yaitu kontrak antara dua pihak yang terlibat, yaitu peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Dalam konsep ini, terdapat dua cara pengelolaan asuransi syariah di Indonesia: pengelolaan dana dengan unsur tabungan (*saving*) dan tanpa unsur tabungan (*non-saving*).



Gambar 1. Ilustrasi Mekanisme Operasionalisasi Asuransi Syariah²⁴

²⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah : Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, 1 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 211.

²¹ Dewan Syari'ah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah."

²² Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, ed. oleh Baihaqi Nu'man (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 77.

²³ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian" (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014), https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian_1433758676.pdf.

²⁴ Soemitra, *Asuransi Syariah*.

Ilustrasi di atas menjelaskan bahwa setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dibagi ke dalam dua rekening, yaitu rekening tabungan dan rekening *tabarru'* (sosial). Dana yang berada di rekening tabungan adalah milik peserta sendiri, sedangkan dana di rekening *tabarru'* digunakan untuk kepentingan sosial dan bukan milik pribadi peserta.²⁵ Dana *tabarru'* memang dimaksudkan sebagai dana sosial yang digunakan untuk saling membantu antar peserta. Selain itu, dana ini juga dapat digunakan jika ada peserta yang meninggal atau jika kontrak transaksi telah berakhir, asalkan ada surplus dana. Jika perjanjian masih berlangsung, dana *tabarru'* tidak dapat diambil.

Dana yang telah dikumpulkan dari peserta kemudian diinvestasikan sesuai dengan prinsip dan syariat Islam. Keuntungan dianggap bersih setelah dikurangi beban asuransi, kemudian dibagi antara kedua belah pihak menggunakan metode *mudharabah* berdasarkan perbandingan yang telah disepakati dalam kontrak kerja antara perusahaan asuransi dan peserta.²⁶

Selain itu, dalam operasionalnya, asuransi syariah mengenal konsep *sharing of risk* (saling menanggung risiko atau saling berbagi risiko). Hal tersebut mengindikasikan bahwa jika terjadi musibah, semua peserta asuransi syariah saling menanggung risiko tersebut, perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola klaim yang mewakili para peserta lain untuk memberikan manfaat (klaim). Sehingga tidak terjadi transfer risiko dari peserta ke perusahaan seperti dalam asuransi konvensional. Dana manfaat atau klaim yang disalurkan kepada peserta asuransi syariah sebenarnya berasal dari dana kolektif para peserta itu sendiri. Dengan demikian, tidak terjadi pertukaran atau transaksi langsung antara peserta dan perusahaan asuransi syariah seperti yang terjadi dalam asuransi konvensional.²⁷ Dalam pelaksanaannya kontribusi yang dibayarkan oleh peserta asuransi syariah tidak terjadi pada apa yang disebut *transfer of fund*, sehingga status kepemilikan dana tersebut masih tetap melekat pada peserta sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Peserta asuransi syariah terikat oleh akad untuk saling membantu (*ta'awun*), melalui instrument syariah yang disebut dengan dana *tabarru'*.

4. KESIMPULAN

Asuransi syariah adalah sistem asuransi yang didasarkan pada prinsip syariah Islam. Tujuan utama asuransi syariah adalah untuk melindungi dan membantu masyarakat dalam mengelola risiko keuangan dengan memberikan perlindungan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam asuransi syariah, premi asuransi yang dibayarkan oleh nasabah diinvestasikan pada instrumen keuangan halal, dimana pendapatan dari investasi tersebut dibagi secara adil antara nasabah dan perusahaan asuransi. Skema asuransi syariah juga menawarkan perlindungan yang lebih luas dan komprehensif dibandingkan dengan skema asuransi tradisional karena mencakup risiko yang tidak ditanggung oleh asuransi tradisional Moral hazard dan risiko lainnya. Dalam operasionalnya, asuransi syariah mengadopsi konsep *sharing of risk*, yang mengartikan bahwa jika terjadi musibah, semua peserta asuransi syariah saling menanggung risiko tersebut. Kontribusi yang dibayarkan oleh peserta tidak mengalami transfer dana seperti dalam asuransi konvensional, sehingga status kepemilikan dana tetap berada pada peserta sebagai *shahibul mal*. Peserta asuransi syariah terikat oleh akad untuk saling membantu melalui dana *tabarru'*.

²⁵ Edrisy, Putri, dan Sulistiyawati, *Hukum Asuransi*.

²⁶ Ayu Citra Santyaningtyas, *Pengantar Hukum Asuransi Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).

²⁷ Netta Agusti, "Sharing Of Risk Pada Asuransi Syariah (Takaful): Pemahaman Konsep Dan Mekanisme Kerja," *Jurnal MD* 3, no. 2 (2017): 181–97, <https://doi.org/10.14421/jmd.2017.32-04>.

REFERENCES

- Abdullah, Junaidi. "Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2018): 11–23. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4700>.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, dan Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Afifuddin, dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 3 ed. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.
- Agusti, Netta. "Relevansi Asuransi Syari'ah dengan Konsep Maqashid Syari'ah: Telaah Indikator." *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 4, no. 1 (2019): 65–74.
- . "Sharing Of Risk Pada Asuransi Syariah (Takaful): Pemahaman Konsep Dan Mekanisme Kerja." *Jurnal MD* 3, no. 2 (2017): 181–97. <https://doi.org/10.14421/jmd.2017.32-04>.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Asuransi Syariah*. Diedit oleh Baihaqi Nu'man. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Andini, Amelia Pratista, Silfi Maghfiroh, dan Muhammad Yazid. "Perkembangan Dan Potensi Asuransi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Studi Islam* 17, no. 2 (2022): 164–77. <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/view/4755/3320>.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah." Jakarta, 2001. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae9c9dafade408a1d313433323535.html>.
- Edrisy, Ibrahim Fikma, Angelina Putri, dan Sulistiyawati. *Hukum Asuransi*. Diedit oleh Nur Habib Ruba'i. 1 ed. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023. [https://repository.umko.ac.id/id/eprint/290/1/Hukum Asuransi.pdf](https://repository.umko.ac.id/id/eprint/290/1/Hukum%20Asuransi.pdf).
- Effendi, Afif. "Asuransi Syariah Di Indonesia (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah)." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 3, no. 2 (2016): 71–92. <https://doi.org/10.21580/wa.v3i2.1145>.
- Fadilah, Amalia, dan Makhrus. "Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 87–103. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4416>.
- Hartato Rianto. "Produk Asuransi Syariah Prudential (Pru Link Syariah) Dalam Tinjauan Syariat Islam." *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2019): 211–33. <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3221>.
- Huda, Nurul, dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2010. <https://books.google.co.id/books?id=mo9ADwAAQBAJ>.
- kementerian agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. 1 ed. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Nasution, Lokot Zein. "Strategi Spin-Off Bagi Pengembangan Keuangan Syariah: Tinjauan Pada Kasus Asuransi Syariah." *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2, no. 2 (2019): 213–226.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian." Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014. https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian_1433758676.pdf.
- Priyatno, Prima Dwi, Lili Puspita Sari, dan Isti Nuzulul Atiah. "Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 1–18. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1927>.

- Rahman, Muhammad Fudhail. "Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-'Adalah X*, no. 1 (2011): 25–34. <https://media.neliti.com/media/publications/56493-ID-asuransi-dalam-perspektif-hukum-islam.pdf>.
- Santyaningtyas, Ayu Citra. *Pengantar Hukum Asuransi Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Simatupang, Sry Dayani, dan Atika. "Pengaruh Stigma Negatif Asuransi Terhadap Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Nasabah PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera)." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 2, no. 1 (2022): 368–73. <https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/view/3140/980>.
- Soemitra, Andri. *Asuransi Syariah*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2015.
- . *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah : Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. 1 ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI, Takaful) Di Indonesia*. 1 ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Surbakti, Agung Grafika, dan Rahmi Syahriza. "Analisis Potensi Dan Kendala Pengembangan Asuransi Syariah Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan." *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 2, no. 1 (2022): 55–63.